



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah memutuskan perkara Cerai Talak antara:

Sri Mulyati binti Rajino, tempat tanggal lahir di Wonogiri 3 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Bulusari RT. 01 RW. 05 Kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding;

Melawan

Sunarko bin Matrusdi, tempat tanggal lahir di Madiun, 16 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Polri, beralamat di Bulusari RT. 01 RW. 05 Kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supriyanto, S.H.**, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum, yang beralamat pada Kantor Advokat di Wuryantoro Rt.01 Rw.01, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, dengan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor: 427/SKK/2020/PA.Wng, tanggal 12 November 2020, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri, Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Wng tanggal 07 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Sunarko bin Matrusdi**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Sri Mulyati binti Rajino**) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak perempuan masing-masing bernama **Aulia Milenia Srisnar Definta Sari**, umur 20 Tahun dan **Aulia Srisnar Ratri**, umur 17 Tahun, berada dalam pengasuhan (Hadhonah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Pembayaran kewajiban tersebut pada dictum angka 3 huruf a dan b kepada Penggugat, sekaligus pada saat sidang ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah kepada dua orang anak bernama **Aulia Milenia Srisnar Definta Sari**, umur 20 Tahun, **Aulia Srisnar Ratri**, umur 17 Tahun sampai anak tersebut dewasa/telah kawin atau berumur 21

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun setiap bulannya sebesar minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat mengenai tuntutan nafkah lampau (nafkah madhiyah);

6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada pihak lawannya dengan sempurna tanggal 23 Oktober 2020;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal November 2020, yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal 21 Oktober 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 9 November 2020 dan membaca serta mempelajari pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 16 November 2020, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal 16 November 2020 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 17 November 2020;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 17 November 2020 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 19 November 2020 sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Wng. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding meskipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 17 November 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Wng. tanggal 20 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar pada Register Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor 374/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 24 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri dengan Surat Nomor W11-A/3789/HK.05/XI/2020 pada tanggal 25 November 2020 yang tembusannya di sampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jjs. Pasal 61, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga menyatakan tidak keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Wonogiri dalam bagian konvensi yang mengabulkan permohonannya dengan memberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Wonogiri dalam bagian konvensi dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan setuju dan tidak

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sebagaimana tertulis didalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai putusan Pengadilan Agama Wonogiri dalam pertimbangan hukumnya telah dengan tepat dan dengan benar memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Pemohon sebagai anggota Polri telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang maka telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Wonogiri sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan *aquo* dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas bendel A dan bendel B, Berita Acara Sidang dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang berhubungan dengan perkara ini putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Wng tanggal 07 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri memutus berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dan tidak berdasar asumsi, terutama mengenai penghasilan berdasarkan bukti P7, sebab bukti P7 tersebut dikeluarkan oleh instansi/lembaga resmi di tempat kerja Tergugat Rekonvensi dan dalam persidangan bukti tersebut tidak dibantah;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madliah yang terhutang selama 60 (enam puluh) bulan yang diperkirakan berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), bahwa hal tersebut telah dijelaskan oleh Hakim Tingkat Pertama pada halaman 46 dan 47 dalam putusan Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dapat dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah membangun rumah tangga sejak 20 November 1995 kurang lebih 25 tahun dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah banyak melakukan pengabdian, maka wajar apabila Tergugat Rekonvensi sebagai suami memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada isterinya. Oleh kaenanya permintaan mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah masih dalam batas yang wajar. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama, sehingga putusan tentang besarnya mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) harus dibatalkan. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk nafkah iddah dalam memori banding, pembanding tidak mempermasalahkan jumlahnya uang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan penetapan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak dapat dijelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi " Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak-anak....". Bahwa Hakim Tingkat Pertama menetapkan biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena kenyataannya gaji Tergugat Rekonvensi yang dapat diberikan hanya sejumlah tersebut dan perlu dijelaskan bahwa uang sejumlah tersebut semata-mata hanya untuk

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya, disebabkan kebutuhan yang selalu berubah dan pemeliharaan anak tersebut sampai anak-anak berusia 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak, hal ini sesuai dengan SEMA. RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi pihak yang memegang hak asuh tersebut haruslah tetap memberikan akses kepada pihak lain yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dan mengajak anak-anak pergi ke tempat-tempat yang baik, ketempat rekreasi misalnya, pada waktu-waktu tertentu yang disepakati sebelumnya oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dan apabila pemegang hak tidak memberikan akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh, maka hal ini dapat dijadikan alasan pihak yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Wng tanggal 07 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan, gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Wng tanggal 07 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah.;

Dalam Rekonvensi

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Wng tanggal 07 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah.;

Dan dengan mengadili sendiri, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak perempuan masing-masing bernama **Aulia Milenia Srisnar Definta Sari**, umur 20 Tahun dan **Aulia Srisnar Ratri**, umur 17 Tahun, berada dalam pengasuhan (Hadhonah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Pembayaran kewajiban tersebut pada dictum angka 3 huruf a dan b kepada Penggugat, sekaligus pada saat sidang ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah kepada dua orang anak bernama **Aulia Milenia Srisnar Definta Sari**, umur 20 Tahun, **Aulia Srisnar Ratri**, umur 17

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Tahun sampai anak tersebut dewasa/telah kawin atau berumur 21 tahun setiap bulannya sebesar minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu/atau mengajak anak-anak ketempat yang baik pada waktu-waktu tertentu yang disepakati sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat mengenai tuntutan nafkah lampau (nafkah madhiyah);

7. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Akhsin, SH. MH. dan Drs. H. Faizin, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ahmad Akhsin. S.H., M.H

Drs. H. Hasanuddin. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Faizah, SH.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp 134.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PTA Smg.